

**POLA PENGASUHAN ANAK OLEH IBU BERSTATUS NARAPIDANA DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak,
Kalimantan Barat)**

Chitra Anggun Safitri¹, Arfan Kaimuddin², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail : chitra.angguns@gmail.com

ABSTRACT

This journal discusses the pattern of parenting carried out on children by mothers who are prisoners in terms of positive law in Indonesia and the supervision carried out by officers of the Class II A Women's Correctional Institution in Pontianak, West Kalimantan against mothers who are prisoners in caring for children in the Class II A Women's Correctional Institution. Pontianak, West Kalimantan. This research is an empirical juridical research using a sociological approach, and a case approach. The results of this study indicate that the pattern of parenting by mothers who are prisoners is based on perfunctory conditions and situations, and in constant care as usual there is no special treatment. The supervision carried out on the mothers of prisoners who take care of children by the Women's Correctional Institution Class II A Pontianak, is still like other prisoners, there is no special treatment that makes it different from the others.

Keywords: Child Parenting Pattern, Prisoner Status Mother, Positive Law.

ABSTRAK

Jurnal ini membahas pola pengasuhan yang dilakukan terhadap Anak oleh Ibu berstatus narapidana ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak, Kalimantan Barat terhadap Ibu berstatus narapidana dalam mengasuh Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak, Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan Anak oleh ibu yang berstatus sebagai narapidana berdasarkan dengan kondisi dan situasi yang ada kadarnya, serta dalam mengasuh tetap seperti biasanya tidak ada perlakuan khusus. Pengawasan yang dilakukan terhadap ibu narapidana yang mengasuh Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak, adalah tetap seperti narapidana yang lainnya tidak ada perlakuan khusus yang menjadikannya berbeda dengan yang lainnya.

Kata Kunci: Pola Pengasuhan Anak, Ibu Berstatus Narapidana, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya Hak-Hak

Anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat Anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.¹

Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan Anak adalah Asas-Asas yang sesuai dengan *Convention on The Right of child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagai berikut:

1. Asas Non diskriminatif, maksudnya tidak Membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
3. Asas penghargaan terhadap pendapat Anak. Yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas Hak-Hak Anak untuk berpartisipasi dan Ketika berbicara tentang Anak tidak lepas dari Hak-Hak dan kewajiban yang melekat pada diri Anak. Pada dasarnya ketika Anak sudah dilahirkan didunia, maka Anak sudah memiliki Hak-Hak dan kewajiban yang melekat dalam diri Anak tersebut.²

Sebagaimana yang diatur Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berisi bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maksud dalam Pasal ini yaitu bahwa Hak-Hak dalam diri Anak wajib dilindungi oleh Negara dari tindakan yang membahayakan jiwa Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta mencukupi segala kebutuhan Anak dari lahir sampai dewasa.

¹ Rodliyah, 2015, *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan*, Mataram-NTB, Pustaka Bangsa, hlm. 116.

² Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, hlm. 23-24.

Orang tua berkewajiban memberikan Hak-Hak Anak berupa material maupun Non material. Namun, disamping itu orang tua juga wajib memberikan kasih sayang dan perhatian penuh kepada Anak sehingga Anak merasa nyaman. Akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa hal yang dapat menghalangi kewajiban orang tua dalam mendidik Anak.³ Dari data Kementerian Hukum dan HAM mencatat terdapat 67 “anak bawaan” yang diasuh di dalam penjara dan tersebar di seluruh Indonesia.⁴ Namun, tentunya penjara bukanlah tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak dan bukan tempat yang ideal bagi sang ibu untuk membesarkan anaknya.

PEMBAHASAN

A. Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

1. Pengasuhan Anak Oleh Ibu Yang Berstatus Narapidana

Didalam kehidupan sosial, masing-masing manusia memiliki peranan untuk memberikan kontribusi didalamnya. Kontribusi tersebut yang dibutuhkan oleh sesama manusia dalam perkembangan dan kemaslahatan masyarakat. Narapidana sekalipun masih memiliki peranan untuk ikut serta menjadikan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Didalam berkeluarga misalnya, narapidana memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan pendidikan, pemahaman, juga pengawasan terhadap anak.⁵

Berdasarkan fakta yang penyusun temui, ternyata tidak semua orang mampu melakukan dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mengasuh, merawat dan mendidik, kehidupan narapidana misalnya. Dari hasil wawancara penyusun dengan Suprobowati selaku Kadiv PAS Kemenkumham Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa :

*“Ditemukan bahwa mereka memiliki permasalahan yang sama, seorang anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan juga pengasuhan dari seorang ayah atau bapak yang bertindak sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini, ayah atau kepala keluarga seharusnya memberikan dan memenuhi kebutuhan sandang juga pangan kepada anak istrinya, justru tidak memperhatikan dan mendalami tugas-tugasnya tersebut”.*⁶

³ Ibid, hlm. 25.

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48782785> (diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021, Pukul 06.25 WIB).

⁵ R. Achmad S. Soemadi Pradja, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Binacipta, hlm. 76.

⁶ Wawancara dengan Suprobowati selaku Kadiv PAS Kalimantan Barat, Tanggal 24 Mei 2021, Pukul 09.15 WIB.

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh narapidana lainnya pun tak jauh berbeda dengan beberapa narasumber lainnya, mereka hanya mampu mengawasi dan memberi masukan juga motivasi kepada anaknya, Sederhananya berdasarkan beberapa masalah tersebut, persoalan yang dihadapi narapidana sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan narapidana untuk melaksanakan dan menunaikan kewajibannya sebagai kepala ibu. Dalam hal ini memberi dukungan dan motivasi, terbatas oleh posisi dan masa tahanan yang harus diterima. Para narapidana hanya mampu berkomunikasi dengan keluarga tercinta, apabila mereka mendapatkan perhatian lebih dalam waktu khusus dari keluarga mereka.

b. Wawasan

Setiap narapidana memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tidak tamat SD hingga Sarjana. Mereka memiliki wawasan yang berbeda-beda, dengan kondisi seperti ini beberapa narapidana yang memiliki latar belakang kurang baik hanya mampu memasrahkan segala tanggung jawab, hal ini mereka lakukan bukan karena ketidak mampuan mereka untuk memberi dan menunaikan pengasuhan anak, akan tetapi mereka lebih percaya bahwa seorang ibu memiliki kemampuan lebih baik dalam pengasuhan anak-anaknya. Sedangkan sebagian narapidana lainnya yang memiliki latar belakang pendidikan lebih baik, mereka merasa lebih percaya diri walaupun terbatas ruang.

c. Psikologis

Psikologis yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, semua yang dirasa tergantung bagaimana persoalan yang mereka hadapi. Adapun dampak psikologis yang dialami narapidana dalam pengasuhan anak, mereka memiliki dampak psikologis yang mendalam dimana rasa kepercayaan terhadap diri sendiri menurun bahkan hilang sama sekali sehingga segala bentuk persoalan yang mereka hadapi dipandang dengan pandangan yang pesimis. Persoalan seperti ini bisa juga dialami oleh anak mereka, dimana anak tersebut merasa kecewa dan hilang rasa bangganya terhadap sosok ayah yang selama ini ada di dekatnya baik dalam mengasuh dan memberikan cinta.

d. Pengaruh Sosial

Manusia merupakan manusia sosial yang memiliki sifat dasar untuk selalu bergaul terhadap sesama manusia lainnya. Hal ini juga bisa mempengaruhi pengasuhan anak narapidana, bahkan dapat memiliki dampak lebih hebat untuk anak. Pengaruh sosial

ini, memiliki dampak kepanjangan terhadap psikologis anak apabila anak tersebut tidak lekas diberi pengertian dan motivasi lebih.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan Suprobowati selaku Kadiv PAS Kemenkumham Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa :

“Dalam pengasuhan anak dengan kondisi dan situasi yang ala kadarnya, tempat tidur dan fasilitas lainnya digunakan seadanya, untuk tempat istirahat sudah layak dan tidak terlalu berdesakan karena penghuni kamar tidak terlalu padat, fasilitas bermain cukup memadai dengan adanya pokok fasilitas anak yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan. Dan dalam mengasuh tetap seperti biasanya tidak ada perlakuan khusus”.⁷

Berbeda dengan makanan yang bergizi dan kesehatan si anak dari pihak Lembaga Pemasyarakatanpun mengkhusus bagi narapidana yang sedang menyusui, seperti yang dijelaskan oleh Sri Rejeki Suryaningsih selaku KPLP Perempuan Kelas II A Pontianak, bahwa :

“Anak yang dibawa keLembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II A Pontianak dalam keadaan sudah diberikan vaksin imunisasi sehingga diLembaga Pemasyarakatan anaknya hanya mendapatkan vitamin untuk mendukung perkembangan tubuh si anak dan untuk makanan anak yang diberikan menu khusus balita seperti bubur yang dibuat di dapur Lembaga Pemasyarakatan dan tambahan gizi lainnya seperti pemberian vitamin guna daya tahan tubuh dan perkembangan si anak.”⁸

Suatu pemahaman bahwa setiap narapidana, selalu memiliki harapan dan rasa kecintaannya terhadap keluarganya. Akan tetapi apa yang mereka rasakan masih belum bisa tersalurkan dengan baik, karena terbatasnya ruang gerak mereka. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Ayang Kurniawati selaku Narapidana Kelas II A Pontianak, ia menjelaskan bahwa :

“tetapi apa yang saya rasakan masih belum bisa tersalurkan dengan baik, karena terbatasnya ruang gerak mereka, Dan lokasi lapas letaknya berada di Pontianak yang beradlah jauh dari tempat tinggal saya dan dengan beralasan bahwa tidak memiliki sanak saudara atau kerabat untuk menitipkan anak saya, sehingga anak saya terpaksa dibawa bersama saya ke dalam lapas ini”.⁹

Alasan lain juga disampaikan oleh Nani Mustamin selaku Narapidana Kelas II A Pontianak, menjelaskan bahwa :

“Yang dimana penjelasannya, dia mengatakan tidak memiliki keluarga yang menyanggupi untuk merawat anaknya, dan juga karena keluarganya yang lainpun memiliki anaknya yang masih kecil atau menyusui dan demikianpun

⁷ Wawancara dengan Suprobowati selaku Kadiv PAS Kemenkumham Kalimantan Barat, Tanggal 24 Mei 2021, Pukul 09.15 WIB.

⁸ Wawancara dengan Sri Rejeki Suryaningsih selaku KPLP Perempuan Kelas II A Pontianak, Tanggal 25 Mei 2021, Pukul 10.45 WIB.

⁹ Wawancara dengan Ayang Kurniawati selaku Narapidana Kelas II A Pontianak, Tanggal 26 Mei 2021, Pukul 9.30 WIB.

dengan kerabatnya tidak ada yang mampu merawatnya anaknya karena keterbatasan ekonomi”¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwasanya orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta mencukupi segala kebutuhan anak dari lahir sampai dewasa. Dalam hal ini, orang tua baik ayah maupun ibu wajib bekerja sama dengan baik dalam menjalankan kewajiban tersebut.

2. Pengasuhan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika diperhatikan berdasarkan apa yang tertulis Pada Pasal 1 Angka 1 tersebut, anak merupakan anggota keluarga yang masih belum bisa dianggap dewasa hingga sekurang-kurangnya 18 Tahun. Dengan demikian setiap anak yang masih berada didalam kandungan sekalipun merupakan anggota keluarga dan negara yang kehidupannya telah terjamin dan dipayungi oleh hukum perlindungan anak. Kemudian perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua teks yang tertulis dan memiliki sifat memaksa tersebut merupakan modal atau dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Selanjutnya didalam lingkungan terkecil seorang anak adalah keluarga, didalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam

¹⁰ Wawancara dengan Nani Mustamin, Selaku Narapidana Kelas II A Pontianak, Tanggal 27 Mei 2021, Pukul 11.00 WIB.

gari lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Didalam kehidupan seorang anak pastilah diawali dengan kehidupan dalam keluarga, dimana anak mulai berinteraksi pertama kali dengan keluarganya baik ayah, ibu atau keluarga lainnya yang masih ada ikatan darah sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 3 tersebut. Fungsi keluarga didalam kehidupan seorang anak, merupakan pondasi awal bagi seseorang untuk terjun langsung pada kehidupan sosial yang lebih besar dan kompleks. Didalam kehidupan seorang anak yang kurang beruntung penyusun menemukan bahwa seorang anak tidak mendapatkan jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal seperti yang tertulis pada Pasal 1 angka 1. Ketidak beruntungan yang dimaksud adalah seorang anak yang kehilangan atau berkurangnya pengawasan dari ayah atau ibu. Sebab hilang atau berkurangnya pengawasan sebagaimana mestinya penyusun temukan pada keluarga narapidana. Dimana seorang ibu membimbing dan membesarkan anak dengan didampingi oleh keluarga, yang bukan merupakan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.¹¹

Didalam gambaran keluarga seorang narapidana, yang telah penyusun temui didapati suatu kondisi dimana anak tersebut tergolong dalam kategori terlantar. Terlantar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 6 adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak seorang narapidana cenderung mengalami tekanan mental dan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan secara wajar, dalam kasus ini anak dari seorang ayah yang menjadi narapidana telah kehilangan pengawasan yang dikategorikan wajar sebagaimana pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang perlindungan anak tersebut sehingga tumbuh kembang anak sebagaimana terjamin Pada Pasal 1 angka 2 tidak berjalan dengan baik.¹²

Seorang anak tetap harus dilindungi dan mendapati Hak-haknya. Jika seorang ayah tak mampu mendampingi dalam tumbuh kembang anak, maka keluarga lainnya, orang disekitar ataupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam memberikan perhatian kepada sesama. Dengan instrument tersebut, maka anak bisa mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya dalam tumbuh kembang secara maksimal walaupun tidak didampingi seorang ayah.

¹¹ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, hlm 70.

¹² *Ibid*, hlm. 72.

Hal ini telah dijamin dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹³

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat 1 orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

- a. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.¹⁴

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Narapidana Dalam Rangka Pembinaan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang telah diundangkan sebagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹³ Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, PKHKD FH UNSOED Dengan UII Press, hlm 89-90.

¹⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1).

Manusia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (“Permenkumham 2/2009”). Pada Lampiran Permenkumham 2/2009, yang mengutip instrumen internasional khusus untuk pemenjaraan dan penahanan, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (1955), dalam aspek tertentu telah memberikan pedoman tentang hal yang Anda tanyakan, di antaranya:

- a. Dalam Lapas perempuan harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan;
- b. Bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, di mana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan bahwa :

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Narapidana Dalam Rangka Pembinaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah:

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Landasan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah:

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).¹⁶

B. Pengawasan Terhadap Ibu Narapidana Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak, Kalimantan Barat

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 12 (dua belas) sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian diatas, didasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.¹⁷

Secara umum, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga adalah suatu badan hukum yang yang menjadi wada/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, hendaknya mempercepat proses resosialisasi narapidana tersebut, Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nasrhiana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke- 2, Depok, hlm. 153.

menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Adapun Pengawasan dan Hak-Hak Terhadap Ibu Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, Dora Selvia selaku Kepala Staf Piket Perempuan Kelas II A Pontianak, menjelaskan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan tetap seperti narapidana yang lainnya tidak ada perlakuan khusus yang menjadikannya berbeda dengan yang lainnya. Mereka tetap mematuhi jam saat harus masuk kamar sel maupun jam saat di perbolehkan keluar kamar sel baik di halaman sekitar sel, maupun kelokasi tempat kegiatan bekerja. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan Sarpras yang tersedia didalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pontianak”.¹⁸

Adapun Hak-hak bagi narapidana yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
- e. Menyampaikan keluhan,
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya,
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya,
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.¹⁹

Adapun Kewajiban penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, sebagai berikut :

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing,
- b. Patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, Kalimantan Barat,
- c. Bertingkah laku dan bertutur kata yang sopan kepada siapa pun,
- d. Memberikan jawaban yang sopan dan jujur apabila di tanya petugas lembaga pemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan,

¹⁸ Wawancara dengan Dora Selvia selaku Kepala Staf Piket Perempuan Kelas II A Pontianak, Tanggal 23 Mei 2021, Pukul 08.12 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Dora Selvia selaku Kepala Staf Piket Perempuan Kelas II A Pontianak, Tanggal 23 Mei 2021, Pukul 08.12 WIB.

- e. Berada di kamar masing-masing, berbaris di depan pintu pada saat apel,
- f. Menjaga kesehatan dan kebersihan badan masing-masing,
- g. Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan serta menjaga dengan baik barang-barang inventaris yang dipinjamkan,
- h. Khusus bagi narapidana wajib mengikuti program dan wajib bekerja.²⁰

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pola pengasuhan Anak oleh ibu yang berstatus sebagai narapidana berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, dalam pengasuhan anak dengan kondisi dan situasi yang ala kadarnya, tempat tidur dan fasilitas lainnya digunakan seadanya, untuk tempat istirahat sudah layak dan tidak terlalu berdesakan karena penghuni kamar tidak terlalu padat, fasilitas bermain cukup memadai dengan adanya pokok fasilitas anak yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, serta dalam mengasuh tetap seperti biasanya tidak ada perlakuan khusus.
2. Pengawasan yang dilakukan terhadap ibu narapidana yang mengasuh Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak, pengawasan yang dilakukan tetap seperti narapidana yang lainnya tidak ada perlakuan khusus yang menjadikanya berbeda dengan yang lainnya. Mereka tetap harus mematuhi jam saat harus masuk kamar sel maupun jam saat di perbolehkan keluar kamar sel baik di halaman sekitar sel, maupun kelokasi tempat kegiatan bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemibinaan Narapidana Di Indonesia*, Jakarta, Pardnya Pramita.
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, PKHKD FH UNSOED Dengan UII Press.
- Nasrhriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke- 2, Depok.

²⁰ Ibid.

R. Achmad S. Soemadi Pradja, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.

Rodliyah, 2015, *Pemidanaan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, CV. Arti Bumi Intaran.

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Narapidana Dalam Rangka Pembinaan.